

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian penting dari generasi penerus bangsa sekaligus aset sumber daya manusia yang memiliki peran strategis dalam membentuk keluarga yang lebih baik di masa depan. Karena itu mereka membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam proses tumbuh kembangnya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perhatian yang memadai. Anak adalah generasi masa depan yang kelak akan memberi manfaat bagi keluarga maupun masyarakat sehingga perlu dididik dengan baik sejak kecil termasuk dikenalkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Perlakuan yang baik terhadap anak dapat diwujudkan melalui pemberian pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup, serta perawatan yang layak agar masa depan mereka terjamin. Ketika seorang anak kehilangan orang tua khususnya ayah maka ia disebut sebagai anak yatim. Dalam kondisi ini perhatian dan perlindungan yang diberikan justru harus lebih besar, mengingat hilangnya figur yang selama ini menjadi penopang keluarga. Anak yatim membutuhkan pemenuhan kebutuhan

dasar seperti makan, pakaian, pendidikan, serta perlindungan terhadap hartanya. Sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban untuk saling membantu dan mengasihi anak yatim. Karena itu Islam memberikan otoritas kepada wali untuk menjaga, merawat, serta mengelola harta anak yatim demi kemaslahatan mereka.¹ Dengan adanya orang tua asuh anak yatim dapat memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari, perhatian, dan kasih sayang yang memadai. Mereka juga dapat menerima pembinaan dalam hal pendidikan, akhlak, dan agama, sehingga kelak mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan lebih baik.²

Dalam Al-Qur'an, akar kata al-yatama seperti *al-yatim*, *yaṭīman*, *yaṭīmain*, dan *al-yatāmā* disebutkan sebanyak 23 kali, dengan rincian 17 kali dalam ayat-ayat Madaniyyah dan 6 kali dalam ayat-ayat Makkiyyah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap anak yatim tetap konsisten, baik pada periode Makkah maupun Madinah.³

Kata *yaṭīm* pada dasarnya bermakna kesendirian, yaitu anak yang terpisah dari ayahnya. Dalam penggunaan lain, istilah ini juga bisa berarti sesuatu yang tiada bandingannya, seperti ungkapan untuk mutiara yang sangat berharga. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan makna keterlambatan, karena anak yatim sering terlambat memperoleh perhatian dan kasih sayang. Secara kebahasaan, kata

¹ Dinni Ristianti dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Dalam QS. An – Nisa Ayat 2" x (2022).hlm 2

²Acep Ariyadi, "Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 29, <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.11..hlm> 28

³Rosyada, "NILAI-NILAI DAKWAH DALAM AL-QUR'AN TERKAIT PERLINDUNGAN HARTA ANAK YATIM DAN MEMBANTU ORANG ORANG YANG KESUSAHAN," *Journal of Community Development* 01, no. 01 (2022), hlm 37. hlm 37.

ini memiliki beberapa bentuk turunan sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bahasa seperti *al-Farrā'*. Makna tersebut mengisyaratkan pentingnya sikap kasih sayang terhadap anak yatim, termasuk kewajiban memelihara dan menjaga harta mereka, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah an-Nisā'.

Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan keutamaan besar bagi orang yang mengasuh anak yatim, yaitu akan dekat dengan beliau di surga. Selain itu kehadiran anak yatim dalam suatu majelis membawa keberkahan, hingga dijauhkan dari gangguan setan. Bahkan orang yang merawat anak yatim dengan baik, mencukupi kebutuhan mereka, serta bersabar dalam ujian, dijanjikan ampunan dosa. Keutamaan serupa juga diberikan kepada mereka yang berbuat baik dan menafkahi anak perempuan atau saudara perempuan hingga mereka mandiri.⁴

Istilah wali dalam bahasa Arab umumnya digunakan dalam ungkapan *al-wilāyah fī al-nikāh awwal-zawāj*. Makna *al-wilāyah* dapat dipahami dari segi bahasa maupun istilah. Secara etimologis kata *al-wilāyah* berasal dari akar kata *wa-li-ya* yang mengandung arti menyayangi, menolong, menguasai, dan memimpin. Selain itu, kata ini juga bermakna kemampuan untuk bertindak, mengelola, atau memiliki otoritas dalam mengatur suatu urusan, termasuk dalam perwalian terhadap seorang perempuan. Adapun istilah *al-walī* merujuk kepada seseorang yang bertugas mengurus, menjaga, atau bertanggung jawab atas suatu hal. Sementara itu

⁴muhammad bin ahmad al-anshari Al-qurtubi, *Al-Jam'i LiAhkam Al-Qur'an* (kairo: dar al-kitab al-mishriyah, 1764), jilid 2, hlm 14. hlm 14.

ungkapan *wali al-mar'ah* berarti pihak yang memiliki wewenang atau hak untuk menikahkan seorang perempuan.⁵

Menurut Sayyid Qutb pengasuh anak yatim harus menjaga diri untuk tidak menyentuh harta milik anak yatim kecuali dengan cara yang benar-benar baik. Harta tersebut bahkan dianjurkan untuk dikembangkan, sehingga ketika anak yatim mencapai kedewasaannya baik dari segi fisik maupun kecerdasan ia dapat menerima kembali hartanya dalam keadaan utuh dan sudah bertambah nilainya. Berbeda dengan pandangan Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa harta anak yatim sebaiknya diputar, diusahakan, atau diperniagakan agar tidak diam begitu saja. Namun seluruh pengelolaan itu tetap harus berada dalam bimbingan iman hingga anak yatim tersebut tumbuh dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri. Hamka juga menegaskan adanya ketentuan syariat bahwa meskipun seseorang telah baligh, tetapi masih bersifat *safih* (tidak cakap atau boros), maka wali tetap berhak memegang dan mengatur hartanya serta memberikan kebutuhan hidup sesuai keperluannya.⁶

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga dan mengelola harta anak yatim dengan penuh amanah dan keadilan. Dalam QS. an-Nisā' ayat 2 dan 6, diperintahkan agar harta mereka diserahkan dengan benar serta diuji kedewasaannya sebelum diberikan, sementara wali hanya boleh mengambil secukupnya jika miskin. Larangan keras memakan harta anak yatim secara zalim

⁵Risdayani dkk, "Konsep Keadilan Wali Terhadap Hak Anak Yatim Yang Dipoligami Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (February 16, 2023): 62–77, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.847>.hlm 99

⁶Minanur Rohman, "skripsi: *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Al-qur'an*: Studi Tentang Kontekstualisasi Ayat-ayat Pengelolaan Harta Anak Yatim" (IAIAN Kediri 2020).hlm 37

disebutkan dalam QS. an-Nisā' ayat 10, bahkan diibaratkan seperti memakan api. Selain itu, QS. al-An'ām ayat 152 menegaskan bahwa harta anak yatim tidak boleh dikelola kecuali dengan cara yang terbaik hingga mereka dewasa. Sebagaimana disebutkan dalam Q.s An-nisa' ayat 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيرًا

Artinya; "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 2)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dikatakan:

يَأْمُرُ تَعَالَىٰ بِدَفْعِ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ إِلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كَامِلَةً مَوْفِرَةً، وَيَنْهَىٰ عَنْ أَكْلِهَا وَضَمِّهَا إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ؛ وَهَذَا قَالَ: (وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) قَالَ سَفِيَانُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: لَا تَعْجَلْ بِالرِّزْقِ الْحَرَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ الرِّزْقُ الْحَلَالُ الَّذِي قَدَرْتُ لَكَ.⁷

Penafsiran ayat di atas menegaskan bahwa Islam sangat ketat dalam melindungi harta anak yatim. Intinya, Allah memerintahkan agar harta mereka dijaga dengan aman dan dikembalikan secara utuh ketika mereka sudah dewasa, tanpa dikurangi sedikitpun. Larangan “menukar yang buruk dengan yang baik” dijelaskan para ulama sebagai segala bentuk kecurangan, seperti mengambil barang yang bagus dari milik anak yatim lalu menggantinya dengan yang jelek, atau menukar uang yang baik dengan yang tidak bernilai. Ini menunjukkan bahwa kecurangan sekecil apa pun tetap termasuk pelanggaran.

⁷ibn katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim.*, Edisi ke-2 (arab saudi: Dar tayba, 1999), jilid 2, hlm.207., hlm.207.

Selain itu larangan mencampurkan harta anak yatim dengan harta pribadi juga bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akhirnya merugikan mereka. Karena jika sudah bercampur, sangat mudah bagi wali untuk menggunakan harta tersebut seolah-olah miliknya sendiri. Oleh sebab itu Al-Qur'an menegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar (*ḥūban kabīran*), yaitu kesalahan yang sangat serius di sisi Allah.

Dari penafsiran ini dapat dipahami bahwa pengelolaan harta anak yatim bukan hanya soal administrasi tetapi juga amanah moral dan tanggung jawab agama. Seorang wali dituntut jujur, adil, dan berhati-hati, karena setiap bentuk kezaliman terhadap harta anak yatim, baik besar maupun kecil, tetap dihitung sebagai dosa besar yang harus dihindari.

Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha pada Q.S An-nisa' ayat 2 dalam tafsir Al-manar:

وَأَتُوا: أَعْطُوا، الْيَتَامَى جَمْعُ يَتِيمٍ وَهُوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ السِّنِّ الَّتِي يَسْتَعْنِي فِيهَا عَنْ كِفَالَتِهِ، وَمِنَ الْحَيَوَانِ مَنْ فَقَدَ أُمَّهُ صَغِيرًا ; لِأَنَّ إِنَاثَ الْحَيَوَانِ هِيَ الَّتِي تَكْفُلُ صِغَارَهَا. وَكُلُّ مُنْفَرِدٍ يَتِيمٍ، وَمِنْهُ الدَّرَّةُ الْيَتِيمَةُ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْ جَمْعٍ فَعِيلٌ عَلَى فَعَالٍ مَا يَعْدُونَهُ بِهِ مَقْيَاسًا ; وَلِذَلِكَ قِيلَ: إِنَّ لَفْظَ " يَتِيمٍ " قَدْ جُمِعَ هَذَا الْجُمْعَ لِأَنَّهُ أُجْرِيَ مَجْرَى الْأَسْمَاءِ إِلَى آخِرِ مَا قَالُوا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ أَيَّ لَا تَأْخُذُوا الْحَبِيثَ فَتَجْعَلُوهُ بَدَلًا مِنَ الطَّيِّبِ. يُقَالُ تَبَدَّلَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ. وَاسْتَبَدَّلَهُ بِهِ إِذَا أَخَذَ الْأَوَّلَ بَدَلًا مِنَ الثَّانِي الَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبَاءُ بَعْدَ أَنْ كَانَ حَاصِلًا لَهُ، أَوْ فِي شَرَفِ الْخُصُولِ وَمَظَنَّتِهِ، يُسْتَعْمَلَانِ دَائِمًا بِالتَّعَدِّي إِلَى الْمَأْخُودِ بِأَنْفُسِهِمَا،⁸

⁸Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (beirut,lebanon: Dar Al-fikr, 1990), jilid 4,hlm.278.

Penekanan utama ayat tidak hanya pada larangan teknis terhadap harta anak yatim, tetapi pada pembentukan kesadaran moral dan sosial. Penjelasan panjang tentang makna kata seperti *hal-khabīs* (yang buruk) dan *aṭ-ṭayyib* (yang baik) memperluas makna ayat, sehingga larangan “menukar yang buruk dengan yang baik” tidak hanya terbatas pada harta secara fisik, tetapi juga mencakup perilaku, niat, bahkan cara berpikir. Artinya, setiap bentuk ketidakjujuran, manipulasi, dan ketidakadilan baik dalam materi maupun sikap termasuk dalam larangan tersebut.

Selain itu tafsir ini juga menekankan dimensi bahasa untuk memperkuat pesan moral. Misalnya penjelasan tentang kata *ḥūban kabīran* sebagai dosa besar yang membawa akibat buruk menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap harta anak yatim bukan sekadar kesalahan kecil, tetapi kejahatan serius yang merusak tatanan sosial. Ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hukum, tetapi juga membangun rasa takut dan tanggung jawab dalam diri manusia.

kedua penafsiran tersebut sama-sama menegaskan bahwa harta anak yatim harus dijaga dengan penuh amanah dan tidak boleh disalahgunakan dalam bentuk apapun, karena hal itu termasuk dosa besar. Tafsir pertama lebih menekankan larangan praktik kecurangan secara konkret, sedangkan tafsir kedua memperluas maknanya hingga mencakup aspek moral, seperti kejujuran dan tanggung jawab. Keduanya juga menegaskan pentingnya keadilan, baik dalam pengelolaan harta anak yatim maupun dalam kehidupan berkeluarga, sehingga tidak terjadi kezaliman terhadap pihak yang lemah.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian perlu adanya batasan batasan agar kajian lebih terarah jelas,dan tidak melebar. Oleh karena itu penelitian ini hanya akan difokuskan pada penafsiran Muhammad abduh dan Rasyid Ridha tentang ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim dalam tafsir *al manar* , yaitu pada QS.Al-baqarah 220,QS.An-nisa' ayat 2,6,5,10,127 dan QS.Al-an'am 152. Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis memberikan batasan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penafsiran ayat-ayat tentang pengelolaan harta anak yatim dijelaskan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir *Al-Manar*?
2. Bagaimana Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha memahami tanggung jawab wali terhadap harta anak yatim ?
3. Apa saja bentuk-bentuk Pemeliharaan harta anak yatim yang diperbolehkan atau dianjurkan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir *Al-Manar*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad 'Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir *Al-Manar*.
2. Untuk melihat dan merinci bagaimana Tanggung Jawab wali terhadap harta anak yatim dalam tafsir *al-manar*.
3. Memahami bentuk-bentuk pengelolaan harta anak yatim yang diperbolehkan harta anak yatim.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat Menambah khazanah keilmuan dalam studi tafsir tematik, khususnya dalam bidang tafsir sosial mengenai perlindungan harta anak yatim. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih mendalam terhadap penafsiran Al-Manār yang dikenal sebagai tafsir bercorak reformis-modernis.
2. Memberikan penjelasan komprehensif tentang konsep harta anak yatim, batasan-batasannya, serta tanggung jawab dalam pengelolaan harta anak yatim sebagaimana ditafsirkan oleh Muhammad Abduh dan Rasyīd Rhiḍā. Hal ini memperkaya literatur tafsir yang berhubungan dengan hukum-hukum sosial dan pengasuhan anak.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk berkontribusi secara lebih dan penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di UIN Imam Bonjol Padang.

E. Studi Kepustakaan

Dalam proses penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Rujukan utama dalam penelitian ini adalah al Qur'an, yang kemudian didukung oleh salah satu kitab tafsir yang secara khusus membahas topik yang dikaji, yaitu Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad

Rasyid Ridha. Berikut adalah karya- karya yang setema dengan penelitian ini, yang penulis gunakan sebagai sumber dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi Ahmad Fadhani (PTIQ Jakarta, 2022) membahas Penafsiran Mutawalli As-Sya'rawi dan Ibnu Katsir tentang ayat-ayat anak yatim dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua mufassir sepakat bahwa anak yatim memiliki hak penuh dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan harta, serta harta mereka harus diserahkan setelah baligh dan cakap. Penelitian menjelaskan bahwa Islam memberi perhatian besar pada anak yatim karena mereka kehilangan pelindung dan membutuhkan dukungan emosional, sosial, dan pendidikan. Terdapat ±23 ayat yang menegaskan larangan keras menzalimi anak yatim. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan komparatif, menggunakan Tafsir Khawatir dan Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim sebagai sumber primer. Ayat yang dikaji meliputi QS. Al-Ma'un, Al-Baqarah: 220, An-Nisa': 2, Ad-Duha, dan Al-Fajr. jilid 2⁹
2. Artikel ini dituliskan oleh Khairuddin & Rina Safrida mahasiswa UIN Ar-Raniry aceh (2019) dengan judul: Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya). Artikel ini meneliti pengelolaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan, Abdya. Secara syariat dan perundang-undangan, wali wajib menjaga, mencatat, dan mengelola harta yatim secara amanah serta dilarang menyalahgunakannya. Namun temuan penelitian menunjukkan adanya

⁹Ahmad Fadhani, "Skripsi Ahmad Fadhani," *Anak Yatim Dalam Prespektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Pemikiran Mutawally Asy-Sya'Rawi Dalam Tafsir Khowatir Dan Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al- 'Adzim*, 2022, 31, hlm.1.

penyimpangan, seperti tidak adanya pencatatan harta dan penggunaan harta yatim untuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Penelitian ini membahas konsep pemeliharaan harta menurut Islam, definisi anak yatim, dan pentingnya perwalian. Al-Qur'an menegaskan larangan memakan harta anak yatim secara zalim serta memerintahkan wali untuk menjaga dan mengelolanya dengan benar. Penulis juga menyoroti kesenjangan antara aturan hukum (KHI dan UU Perkawinan) dengan praktik masyarakat akibat rendahnya pemahaman agama dan kesadaran hukum. Dengan metode studi kasus kualitatif, penelitian melibatkan aparat gampong seperti keuchik, imam masjid, dan masyarakat melalui observasi serta wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa kelalaian wali dipicu oleh lemahnya pemahaman syariat, kurangnya pengawasan, dan kebutuhan ekonomi.¹⁰

3. Artikel ini ditulis oleh Khofifah Alawiyah mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul: konsep pemeliharaan harta anak yatim menurut QS. An-Nisā': 5–10. Penulis menyoroti pentingnya perlindungan bagi anak yatim, terutama karena banyak wali masih menyalahgunakan harta mereka. Pendahuluan menegaskan perhatian Islam terhadap anak yatim serta kesenjangan antara aturan syariat dan praktik sebagian wali. Artikel juga membahas posisi wali dalam syariat dan regulasi Indonesia (UU 1/1974 dan KHI). Penelitian menggunakan library research dengan pendekatan tematik, menganalisis ayat-ayat terkait melalui berbagai kitab tafsir seperti Tafsir al-

¹⁰Khairuddin dan Rina Safrida, "Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdy," *Jurnal Ar-Raniry*, 2019, hlm.1.

Qurthubi, al-Misbah, dan Tafsir al-Munir. Hasil kajian menekankan bahwa QS. An-Nisā' 5–10 mengatur penggunaan, pengembangan, dan penyerahan harta yatim secara amanah oleh wali.¹¹

4. Artikel ini ditulis oleh Fauziah Masyhari "Pengasuhan Anak Yatim dalam Perspektif Pendidikan Islam". Artikel ini membahas konsep pengasuhan anak yatim menurut pendidikan Islam. Pengasuhan dipahami sebagai proses membimbing dan memenuhi kebutuhan anak yatim agar berkembang menjadi pribadi yang baik. Penulis menjelaskan dua bentuk pengasuhan: berbasis keluarga dan panti asuhan. Islam memandang pengasuhan anak yatim sebagai kewajiban moral dan sosial. Artikel juga menyoroti kondisi psikologis anak yatim yang rentan akibat kehilangan ayah, yang menyebabkan hilangnya rasa aman dan keteladanan sehingga berpotensi menimbulkan rendah diri dan perilaku menyimpang. Karena itu, mereka membutuhkan perhatian khusus dari keluarga dan masyarakat. Penelitian menggunakan metode library research, mengkaji literatur tafsir, hadis, fikih, serta teori psikologi perkembangan. Seluruh pembahasan bersifat konseptual tanpa penelitian lapangan.¹²

5. Artikel ini ditulis oleh Dinni Ristianti & Rachmad Risqy yang berjudul "Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali dalam QS. An-Nisa Ayat 2". Artikel ini membahas kewajiban wali dalam menjaga dan mengelola harta anak yatim sesuai syariat dan hukum negara. Wali dilarang berbuat zalim,

¹¹ Khofifah Alawiyah, "Konsep Pemeliharaan Harta Anak Yatim Perspektif Qs. an-Nisa Ayat 5-10," *Al-Kauniyah* 4, no. 1 (2023): 48–71, <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v4i1.1362>.

¹² Fauziyah Masyhari, "PENGASUHAN ANAK YATIM DALAM PRESPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM" 2, no. 2 (2017).

tidak boleh mencampur harta pribadi dengan harta yatim, serta dianjurkan mencatat seluruh aset. Ketika anak sudah baligh dan cakap, harta wajib diserahkan secara jujur di hadapan saksi. Artikel menekankan bahwa anak yatim membutuhkan perlindungan khusus, termasuk perlindungan harta, namun praktik masyarakat sering menyimpang dari syariat. Karena itu, penulis meninjau aturan Islam dan hukum positif mengenai tanggung jawab wali. Penelitian menggunakan library research dengan pendekatan tafsir tematik, merujuk pada QS. An-Nisa' ayat 2 dan 6, serta kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, Muyassar, dan Jalalain. KHI dan UU No. 1/1974 menjadi rujukan tambahan.¹³

6. Artikel ini ditulis oleh Eva Cahyana Dewi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu”. Penelitian ini membahas konsekuensi hukum perkawinan terkait hak waris anak, serta mekanisme penetapan wali bagi anak yatim piatu yang belum cakap hukum. Anak yatim piatu membutuhkan perlindungan hukum agar hak waris tidak disalahgunakan. Perwalian harus mengurus pribadi dan harta anak secara sah sesuai peraturan negara. Penelitian yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach, menelaah UU Perkawinan dan KHI.¹⁴
7. Artikel ini ditulis oleh Novianto Ade Wahyudi dkk yang berjudul “Perlindungan Hak Waris Anak Yatim (Analisis Surah An-Nisa' Ayat 6)”. Penelitian ini tentang ayat 6 Surah An-Nisa' merupakan revolusi hukum yang

¹³Dinni Ristianti dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Dalam QS. An – Nisa Ayat 2.”.

¹⁴Eva Cahyana Dewi, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur,” 2019..

mengubah anak yatim dari objek pasif menjadi subjek hukum yang harus diverifikasi kecakapannya sebelum menerima harta. Penelitian ini juga membahas pada masa Jahiliyah, yatim tidak memiliki hak waris. Islam hadir membawa keadilan dan perlindungan. Studi pustakanya dengan pendekatan yuridis-historis dan content analysis pada ayat, tafsir, dan literatur fiqh.¹⁵

8. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ali Anwar yang berjudul “Konsep Yatim dalam Ad-Duha 6–9 (Tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbah, Al-Azhar)”. Artikel ini membandingkan penafsiran tiga mufassir terhadap konsep yatim dalam Ad-Dhuha ayat 6–9. Artikel ini membahas bahwa Islam memuliakan anak yatim dan menegaskan larangan berbuat zalim pada mereka. Artikel ini menggunakan metode studi komparatif tafsir klasik dan modern.¹⁶
9. Artikel yang ditulis oleh M. Rahman yang berjudul “Pengelolaan Harta Anak Yatim Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini membahas tentang kewajiban menjaga dan mengelola harta anak yatim sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur’an, terutama dalam QS. An-Nisa’ ayat 6. Penulis menjelaskan bahwa yatim adalah anak yang kehilangan ayah sebelum baligh dan sangat rentan secara sosial serta ekonomi. Al-Qur’an menegaskan agar harta anak yatim dijaga dan tidak disalahgunakan. Penulis menyoroti kondisi di Indonesia, di mana banyak wali atau lembaga hanya mengurus fisik anak, tetapi mengabaikan pengelolaan harta mereka sehingga harta yatim sering habis

¹⁵ Novianto Ade Wahyudi Dkk, “Sejarah Perlindungan Hak Waris Anak Yatim: Analisis Hukum Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 6,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 263–77.

¹⁶ Muhammad Ali Anwar, “Anak Yatim Dalam Prespektif Ad Duhaa 6-9 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Ibnu Katsir, Al Misbah Dan Al Azhar),” *Jurnal Ilmiah Innovative (Jurnal Pemikiran Dan Penelitian)* 9 (2020): 1.

sebelum anak dewasa. Penelitian ini berbentuk studi literatur dengan menganalisis ayat Al-Qur'an, tafsir (khususnya Al-Misbah), serta pendapat ulama seperti Imam Syafi'i dan An-Nawawi. Hadis terkait anjuran mengembangkan harta anak yatim juga menjadi bahan rujukan.¹⁷

10. Artikel yang ditulis oleh Samheri yang berjudul "Hukum Memakan Harta Anak Yatim dan Ancamannya Perspektif Al-Qur'an". Penelitian ini mengkaji hukum memakan harta anak yatim dan ancaman keras bagi pelakunya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Di dalam artikel ini penulis menjelaskan definisi yatim sebagai anak yang kehilangan ayah sebelum baligh. Dalam Al-Qur'an, anak yatim selalu dikaitkan dengan kondisi lemah sehingga harus dibantu dan dilindungi. Karena itu, penyalahgunaan harta mereka dianggap sebagai kezaliman besar. Penelitian ini menggunakan studi literatur terhadap tafsir, fiqh, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas ancaman bagi orang yang mengambil harta anak yatim.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian tentang anak yatim umumnya membahas penafsiran ayat secara umum, perbandingan mufassir, serta aspek hukum dan praktik di masyarakat. Namun, belum banyak yang secara khusus mengkaji penafsiran pemeliharaan harta anak yatim dalam satu kitab tafsir secara mendalam.

¹⁷ Minanur Rohman, "PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN; Studi Tentang Kontekstualisasi Ayat-Ayat Pengelolaan Harta Anak Yatim," 2020.

¹⁸ samheri, "Hukum Memakan Harta Anak Yatim Dan Ancamannya Perspektif Al-Quran,t.t.

Adapun penelitian yang saya lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan memusatkan kajian pada penafsiran ayat-ayat pemeliharaan harta anak yatim dalam Tafsir al-Manar. Dalam penelitian ini, saya tidak hanya membahas aspek hukum atau praktik, tetapi juga berusaha menggali metode, corak, serta pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam memahami ayat-ayat tersebut, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pemeliharaan harta anak yatim dipahami dalam Tafsir al-Manar, serta untuk menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan persoalan sosial di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah tafsir, sekaligus menjadi rujukan dalam memahami pentingnya perlindungan terhadap harta anak yatim secara lebih komprehensif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data dan informasi yang dianalisis bersumber dari literatur tertulis, khususnya kitab Tafsir *al-Manār* karya Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā. Penelitian berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis teks-teks tafsir yang berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim.

2. Sumber data Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data utama yang menjadi rujukan pokok dalam pembahasan, penelitian, serta pengkajian skripsi ini. Sumber utama tersebut adalah Kitab Tafsir *al-Manar* karangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Tafsir *al-Manār* dipilih karena kedua mufassirnya merupakan tokoh pembaharu Islam modern yang menekankan nilai-nilai rasionalitas, moralitas, dan relevansi ajaran al-Qur'an dengan konteks sosial. Karya ini memadukan pendekatan rasional, kontekstual, dan sosial sehingga tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial-keagamaan. Hal ini menjadikan Tafsir *al-Manār* sangat relevan sebagai sumber utama dalam mengkaji isu pemeliharaan harta anak yatim yang memiliki implikasi hukum dan moral.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai pendukung data primer. Data ini mencakup berbagai tulisan yang berkaitan dengan topik utama yang diteliti. Sumber data sekunder dapat berupa buku-buku relevan, kitab tafsir lainnya, jurnal ilmiah, serta artikel yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan karena penelitian sepenuhnya berfokus pada analisis teks. Data dihimpun dari berbagai sumber tertulis yang relevan, dengan Tafsir *al-Manār* sebagai rujukan utama terkait penafsiran ayat-ayat tentang Pengelolaan Harta anak Yatim. Untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat, digunakan tiga teknik utama:

- a. Pertama menelusuri mu'jam untuk menemukan ayat-ayat yang memuat tentang anak yatim.
- b. Kedua mengklasifikasikan ayat serta literatur berdasarkan tema kebahasaan, hukum, dan penafsiran;
- c. Ketiga menelaah dan menganalisis penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir *al-Manār* yang berkaitan dengan ayat pengelolaan harta anak yatim, guna memperoleh pemahaman mendalam dari aspek metodologis, bahasa, sosial, dan hukum.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif dipakai untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis bagaimana Muhammad 'Abduh dan Rasyid Ridā menafsirkan ayat-ayat mengenai pemeliharaan harta anak yatim. Setiap penjelasan dalam Tafsir *al-Manār* akan diuraikan kembali dalam bentuk paparan ilmiah yang mudah dipahami tanpa menghilangkan makna teks penafsiran. Analisis isi digunakan untuk menggali makna yang terkandung dalam

teks tafsir terutama berkaitan tanggung jawab wali terhadap harta anak yatim, dan bentuk-bentuk pengelolaan harta anak yatim dalam tafsir *al-manar*. Dengan metode ini peneliti tidak hanya memaparkan penafsiran, tetapi juga mengidentifikasi pesan moral dan hukum yang menjadi dasar pemikiran mufassir.

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*), yaitu menghimpun seluruh ayat yang berhubungan dengan anak yatim, kemudian menempatkan penafsiran *al-Manār* dalam satu tema besar, yaitu pemeliharaan harta anak yatim. Metode ini memungkinkan peneliti memahami pola penafsiran *al-Manār* secara menyeluruh dan konsisten.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun agar pembahasan lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tentang ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim dalam Tafsir al-Manar. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab ini merupakan bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya pembahasan mengenai pengelolaan harta anak yatim serta fenomena penyalahgunaan harta anak yatim di tengah masyarakat. Selain itu bab ini memuat batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi. Ini didapatkan pada bab I pendahuluan.

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian tafsir, macam-macam tafsir, dan metode tafsir. Selain itu dijelaskan pula pengertian pengelolaan harta anak yatim serta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim sebagai landasan dalam memahami pembahasan penelitian. Ini didapatkan pada bab II landasan teori.

Untuk melanjutkan seperti apa yang digambarkan dalam bab sebelumnya penulis ini menjelaskan tentang biografi Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebagai mufassir Tafsir al-Manar. Selanjutnya dibahas profil kitab Tafsir al-Manar yang meliputi latar belakang penulisan dan penamaan tafsir, metode penafsiran, serta corak penafsiran dalam Tafsir al-Manar. Ini didapatkan pada bab III.

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas penafsiran ayat-ayat tentang pengelolaan harta anak yatim dalam Tafsir *al-Manar*, yaitu QS. an-Nisa' ayat 2, 6, dan 10 serta QS. al-An'am ayat 152. Dalam bab ini juga dibahas analisis penafsiran ayat-ayat tersebut, tanggung jawab wali terhadap harta anak yatim, serta bentuk-bentuk pengelolaan harta anak yatim menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir *al-Manar*. Ini didapatkan Pada bab IV

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha terhadap ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim dalam Tafsir *al-Manar* serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini untuk pengembangan kajian selanjutnya. Ini didapat pada bab IV.